

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zamakhzyari Baharuddin dan Rifki Qowiyul Iman. “*Nāzir* Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya” 3 (2018): 64.
- Abi Bakr Utsman Ad-Dimyati Al-Bakri. *I’arah Ath-Thalibin*. Surabaya: Maktabah Imaratullah, t.t.
- Adi Nur Rahman. *Seri Buku Saku Hukum Wakaf di Indonesia*. Edc. we vol. ewd: wdw, 1231.
- Ahmad Rifa’i. “Penggantian *Nāzir* yang Meninggal Dunia dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Semarang).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, t.t.
- Ahmad Zainuddin Al-Malibari. *Fath Al-Mu’in*. Maktabah As-Salam, 2017.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, t.t.
- Anohib. “Efektivitas Tugas *Nāzir* Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, t.t.

Burhanuddin. “Pergantian *Nāzir* Bagaimana Caranya?” Blog. *Badan Wakaf Indonesia* (blog), 5 Agustus 2020.

Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf, 2007.

*Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Kementerian Agama RI, t.t.s

Espan Diari. “Efektivitas *Nāzir* Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Fikri Ahmadi. “Kompetensi *Nāzir* Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Jumaidi, 12 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti Kata ‘Studi’ Menurut KBBI.” Diakses 7 Februari 2022. <http://www.kbbi.cp.id>.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, t.t.

Kemenag. “Peran Fungsi dan Tugas KUA dalam Prosedur Wakaf.” Diakses 7 Februari 2022. <https://bali.kemenag.go.id>.

Latifah, Nur Azizah, dan Mulyono Jamal. “Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (25 Juni 2019): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.

M.A. Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Ciber, t.t.

Mansur Al-Bahwathi. *Al-Raudh Al-Murbi*’. 5. Beirut: Dar Al-fikr, t.t.

Muh, Fitrah Dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, t.t.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Amin Al-kurdi Al-Irbili. *Tanwir Al-Qulub*. Surabaya: Al-Haramain, t.t.

Azizah Nur. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018.

Muhammad, Syamsuddin Ar-Ramli. *Ghayah Syarh Zubad ibnu Ruslan*. Surabaya: Haramain, t.t.

Albab, Ulil. “Analisis Kedudukan *Nāzir* dalam Rukun Wakaf(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab I’anatut Tholibin).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr, 1985.

———. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani  
dkk. Depok: Gema Insani, t.t.

Wikipedia. “Teori.” Diakses 7 Februari 2022. <https://id.m.wikipedia.org>.



## LAMPIRAN- LAMPIRAN

### *Lampiran 1. Pedoman Wawancara*

#### Wawancara Pada Bapak Jumaidi JFT KUA Pesantren

- Bapak Jumaidi : Ee, *sek seng sampean butuhne* sekarang apa aja?
- Peneliti : Yang ini dulu pak, yang eee yang belum, sertifikatnya belum didaftarkan pak.
- Bapak Jumaidi : Eee, untuk, untuk sertifikat yang belum terdaftar ketika belum disertifikat wakaf?
- Peneliti : *Inggih pak*
- Bapak Jumaidi : Itu biasanya *nāzīr* nya itu, *nāzīr* perorangan, kalau *nāzīr* perorangan dan belum bersertifikat mau *ngganti* gampang tinggal kesepakatan diantara jama'ah itu karena belum tercatat di Badan Pertanahan Nasional.
- Peneliti : *Nggih pak*
- Bapak Jumaidi : Kalau sudah tercatat nanti harus memenuhi persyaratan administrasi
- Peneliti : *Nggih pak*
- Bapak Jumaidi : Kalau *nāzīr* orang-orang dan sudah tercatat bisa satu orang, bisa kelompok orang, bisa *nāzīr* organisasi, bisa *nāzīr* badan hukum. Kalau *sing sampean* butuhkan lagi untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat berarti sudah terdaftar di BPN kemudian mau dirubah dan *wāqifnya* tidak diketahui ini kasus yang terjadi di Tosaren masjid Darussalam, ini dulu ceritanya orang pendatang mukim di situ kemudian beli tanah, diwakafkan. Setelah diwakafkan dia pergi, perginya kemana orang-orang yang sekarang ini *ndak* ada yang tau, dan disitu *ndak* punya *dhurriyyah*.
- Peneliti : Ini *nāzīr* nya atas nama siapa pak?
- Bapak Jumaidi : Perorangan *nāzīr*, *nāzīmnya nāzīr* NU *nāzīr* organisasi *wāqifnya* yang tidak diketahui. Sekarang ini *nāzīr* yang masih ada tinggal dua yang lain sudah meninggal, kemudian

saat ini yang *lagi* proses untuk perubahan *nāzir* di BPN namun berkas belum sampai di sana masih di tahap pemberkasan, melengkapi data-data itu. Yang belum bisa terjawab dari BWI sendiri belum bisa memberi jawaban yang pasti bagaimana kalau *wāqif*nya tidak diketahui

Peneliti : *La niku* masalahnya, misalkan *wāqif* nya *ndak* diketahui niku pak apakah nanti kembali ke BWI apa pengadilan pak?

Bapak Jumaidi : *La ini*, ini belum ada kepastian.

Peneliti : *Ohh ngoten* pak?

Bapak Jumaidi : Dari pihak-pihak itu belum ada kepastian untuk jawaban itu, penetapan pengadilan negeri juga bisa, kan belum ada regulasi yang mengatur itu, kalau aturannya kan harus ada surat pernyataan dari *ahli wāqif* dan dilengkapi dengan surat pernyataan *wāriṭh* karena tidak diketahui *dhurriyahnya* sehingga belum ada regulasi yang *ngatur* masalah itu, termasuk kasus yang baru yang secara administrasi dari BPN atau BWI belum dipecahkan

Peneliti : Oh di BPN juga pak

Bapak Jumaidi : Iya, BPN maunya harusnya ada pernyataan *wāqif*. Maunya seperti itu dan juga pernyataan *wāriṭh*, kalau belum ada belum bisa menerima, ini masih dalam tahap dibicarakan belum sampai pengambilan kebijakan baik di BWI maupun di BPN

Peneliti : Kalau yang ini pak, kalau yang misalkan *wāqif* nya meninggal, bukan *wāqif*nya pak *nāzir*nya meninggal itukan kalau yang dari bapak itu kan langsung turun ke *ahli nāzir* ya pak

Bapak Jumaidi : Ehm, bukan begitu maksudnya. Itu *nāzir* perorangan apa *nāzir* kelompok orang atau organisasi?

Peneliti : Itu beda-beda pak?

Bapak Jumaidi : Iya, kalau *nāzir* perorangan, berarti kan satu orang lain ini, kebiasaan yang berlaku ini langsung ini, langsung turun ke *dhurriyyahnya*, anaknya, kalau *nāzir* organisasi berarti kan beberapa orang, la ini kan tidak bisa, harus ganti karena syarat pergantian itu sendiri diantaranya satu karena meninggal dunia; *nāzir* nya meninggal dunia, kalau *nāzir* organisasi kan berarti kan ada beberapa orang; ada ketua,

bendahara dan akta kalau mati salah satu, berarti ya ketika melengkapi surat kematian, kalau *nāẓir* ndak perlu surat pernyataan wa>rith perlunya surat kematian, kalau *nāẓir*nya ini kelimanya meninggal semua ya penetapan pengadilan. Kalau masih ada satu yang hidup masih bisa mewakili seluruh orang-orang atau pengurus yang ada itu, untuk merubah *nāẓir*.

Peneliti : Berarti kalau yang turun ke ahli *nāẓir* nya itu yang perorangan, tapi bukannya itu dibatasi minimal 3 orang untuk *nāẓir* perorangan pak?

Bapak Jumaidi : *Ndak*, untuk *nāẓir* perorangan bisa satu

Peneliti : Kalau yang saya baca di KHI itu kan penyebab kua menetapkan/memeberhentikan *nāẓir* nya itu kan ada beberapa sebab, misalkan *nāẓir*nya meninggal atau melanggar pidana atau memang *pengen* berhenti, yang di pasal selanjutnya itu disebutkan untuk *nāẓir* yang berhenti karena meninggal itu tidak secara otomatis *ahlinya* itu menjadi *nāẓir* pak?

Bapak Jumaidi : Kalau itu kalau emang sudah bersertifikat, kalau belum bersertifikat yang lazim berlaku turun ke *ahlinya*

Peneliti : Ahli *nāẓir*nya pak?

Bapak Jumaidi : Iya, berarti kalau sudah bersertifikat ya harus proses, tetap melengkapi, perubahan itu sebagaimana persyaratan perubahan *nāẓir* melalui rapat pengurus

Peneliti : Kalau dibuat bersertifikat sebenarnya wajib ndak pak?

Bapak Jumaidi : Gimana ini, wajib *nggak e* gimana *iki heeee*, itu kan karena kepentingan, untuk wajibnya saya pikir kok belum, gak ada kewajiban untuk *wāqif* ketika mewakafkan harus disertifikat. Itu ndak ada kewajiban seperti itu wajibnya ini karena ada kepentingan seseorang atau kelompok orang terhadap benda wakaf itu, sehingga mewajibkan diri dalam upaya pengamanan benda wakaf.

Peneliti : Berarti itu pak ya *nggak*, berarti banyak yang *nggak* di sertifikatkan gitu pak?

Bapak Jumaidi : Masih banyak, masih banyak yang belum disertifikatkan karena banyak hal, satu sisi yang mewakafkan adalah orang tuanya atau neneknya. Ketika orang sekarang sudah

cucu atau anak mau *ngurus* yang tanda tangan itu cukup banyak; anak dari si *wāqif*, katakan ada kadang-kadang ini ada yang di daerah lain/ada di pulau lain.

- Peneliti : Itu semua tanda tangan pak?
- Bapak Jumaidi : Iya
- Peneliti : Berarti kalau misalkan yang mewakafkan misalkan tahun 70-an 60-an kan udah jauh pak berarti tetap itu pak ?
- Bapak Jumaidi : Tetap, dari anak kalau anak sudah meninggal berarti cucu kalau cucu ada yang meninggal berarti cicitnya dengan dibuktikan di surat pernyataan *wārith*, yang agak sulit lagi seseorang mewakafkan tanah tapi dia tidak punya keturunan yang ada adalah saudara maka hak *wārith* nya ini turun pada saudaranya. Rata-rata saudara yang menerima ini mesti *royokan*.
- Peneliti : Berarti nanti statusnya kaya ini pak, harta *wārith* an pak?
- Bapak Jumaidi : Iya, *tetep* seperti *wārith* ketika mengurus legalitas wakaf atau legalitas sertifikat wakaf *tetep* pernyataan *wārith* dari saudara-saudara ini kalau saudara-saudara ini sudah ada yang meninggal berarti anaknya, kalau anaknya sudah ada yang meninggal berarti cucunya. Lebih sulit lagi
- Peneliti : Kalau berarti ini pak, kalau yang ini pak ke badan pak?
- Bapak Jumaidi : Kalau yang mengalihkan *nāzīr* kebanyakan itu ke badan hukum atau ke yayasan.
- Peneliti : Kalau yang ini pak kalau badan hukum berarti atas nama badan hukum kalau ke yayasan itu pak?
- Bapak Jumaidi : yayasan ya nama yayasan tersebut
- Peneliti : Oh, berarti bukan pemilik yayasan.
- Bapak Jumaidi : Bukan ya, istilahnya apa ya kalau yayasan ya yayasan itu berarti ada pengurus gitu mas berarti bukan seorang, memang kalau untuk mengurus sertifikat wakaf ini bukan suatu kewajiban tapi karena ada sebuah kepentingan bagi *nāzīr* yang menerima. Dari *wāqif* kepentingannya apa? Kepentingannya Agar wakaf saya tidak hilang, bagi *nāzīr* agar dalam pengelolaan ini tidak ada di kemudian hari. Ini tidak ada yang sengketa atau yang ingin menghaki. Berarti intinya hanya mengamankan benda wakaf. yang saat



ini masih dalam sengketa itu masjid di manis renggo itu auto 2000 m. Ke timur sekitar 100 m utara jalan. Itu *nāzīr* nya orang-orang, itu *nāzīr* nya anak-anaknya. Di situ kan milik Mbah Idris, Mbah Idris punya anak, *udah* diwakafkan. *nāzīr* nya berapa kalau realnya saya *ndak* tahu, itu, anak menantu yang terakhir hari ini mengikuti aliran yang berbeda. Keluarganya kan semua NU dan menantu yang terakhir mengikuti aliran yang baru *mbuh jenge opo nggak tau* termasuk aliran keras, karena menempati rumah itu, dan berdampingan dengan masjid sehingga dia yang mengembangkan kegiatan di situ, karena ini sudah diwakafkan. *Sek sek, nāzīre kayane* organisasi itu, tapi yang tertera di situ belum berbunyi perkumpulan NU atau Badan Hukum NU tapi masih susunan pengurus NU. Model-model lama memang begitu, jadi pengurus yang ada pada waktu itu dicantumkan nama-nama pengurus sehingga ketika salah satu mati berarti Harus mengurus/memperbarui kepengurusan. Kalau badan hukum walaupun pengurus di daerah itu ganti, tidak mempengaruhi legalitas sertifikat. Mayoritas masyarakat yang ada mengalihkan wakaf ke Badan NU

- Peneliti : *Niki sampun dalu pak. Njenengan kan siange repot mangke njenengan tambah repot kulo bade langsung wangsul mawon.*
- Bapak Jumaidi : *Pun cekap ?*
- Peneliti : *Nggih pak*
- Bapak Jumaidi : *Mugo-mugo sedikit yang saya sampaikan bisa membantu proses sampean membuat skripsi*
- Peneliti : *Amin pak, njih matur suwun pak.*

*Lampiran 2. Pedoman dokumentasi*

1. Dokumen sejarah KUA
2. Dokumen kepala KUA pertama hingga sekarang
3. Dokumen pegawai KUA
4. Dokumen struktur KUA
5. Dokumen profil KUA
6. Dokumen visi dan misi KUA

*Lampiran 3. Dokumentasi*



Bagian depan Kantor KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri



Bersama salah satu staf KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri



Bersama bapak jumaidi JFT KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri

## RIWAYAT HIDUP



Arif Budiman lahir di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tanggal 03 desember 1998, anak ketigake tiga dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Yatno dan Ibu Rodiyah, yang beralamatkan di RT/RW 30/12 Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Sekarang telah menyelesaikan (S1) Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

Riwayat pendidikan formal pada SD Negeri Rasau Jaya pada tahun 2011; Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Rasau Jaya II tahun 2014; Madrasah Aliyah Darul Hidayah Rasau Jaya tamat pada tahun 2017; gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah (AS) tamat pada tahun 2022 IAIT kediri.

Juga mengikuti pendidikan non formal Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Darul Hidayah Rasau Jaya sejak 2011, tingkat i'dadiyah 1 tahun; tingkat ibtidiyyah 3 tahun; tingkat tsanawiyah 3 tahun; Madrasah Diniyyah HM Al-Mahrusiyyah tingkat aliyah sejak tahun 2018 dan lulus tahun 2021.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Budiman  
NPM : 180202263  
NIRM : 2018.4.008.01203.1.001065  
Program Studi : Ahwal Al-Syahsiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Kediri, 31 juli 2022  
Yang membuat pernyataan

Arif Budiman